

BAB I


PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Surakarta sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Penganggaran.
- c. Bidang Penetapan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan.
 - 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Penagihan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
 - 2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan.
- e. Bidang Pendataan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan.
 - 2. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Sistem Informasi.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta terlihat dalam bagan organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

B. Fungsi Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya dalam sub pengelolaan pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Pendapatan Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan penunjang pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;

- d. penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait penetapan pendapatan daerah, penagihan, keberatan dan pengendalian, serta perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset, serta pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik kehumasan dan kerjasama pada badan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyelegaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja badan;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan badan;
- c. penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan badan;
- d. penyelenggaraan administrasi umum badan;
- e. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada badan;
- f. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup badan;
- g. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup badan;
- h. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup badan;
- i. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah lingkup badan;
- j. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian lingkup badan;
- k. penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- l. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- m. pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- n. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Penetapan

Kepala Penetapan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait perhitungan dan penetapan, serta dokumentasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penetapan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis terkait perhitungan dan penetapan serta dokumentasi dan pelaporan;
- b. penyelenggaraan perhitungan dan penetapan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait perhitungan dan penetapan serta dokumentasi dan pelaporan;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Penagihan

Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait Penagihan, Keberatan, Pemeriksaan dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penagihan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait penagihan dan keberatan, pemeriksaan dan pengawasan;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait penagihan dan keberatan;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait penagihan dan keberatan, pemeriksaan dan pengawasan;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pengendalian, penelitian dan pemeriksanaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pendataan

Kepala Bidang Pendataan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan system informasi. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pendataan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan sistem informasi;
- b. penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan system informasi;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengembangan potensi serta pendaftaran, pendataan dan sistem informasi;
- d. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e. pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa isu – isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah sesuai peraturan perundangan yang baru serta kurangnya penerapan sanksi yang efektif terhadap wajib pajak yang kurang kooperatif.
2. Belum Optimalnya Pendataan Potensi Pendapatan Daerah.
3. Belum Optimalnya Pemetaan, Pemeriksaan dan Pengawasan terhadap Objek Pajak Daerah.
4. Masih banyak piutang pajak daerah yang belum terbayarkan.
5. Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Belum optimalnya manajemen pengelolaan yaitu terkait dengan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana kantor, sistem teknologi informasi, sistem dan mekanisme kerja, serta motivasi, sikap dan perilaku yang mendukung terwujudnya *good governance*.

Permasalahan - permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui penyebabnya, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pendataan

- a. Keterlambatan masyarakat untuk melaporkan objek pajaknya;
- b. Tidak sinkronnya data yang diperoleh dilapangan dengan data yang dilaporkan secara *online*;
- c. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan perundangan yang baru;
- d. Penggunaan Teknologi Informasi yang belum optimal;
- e. Kurangnya data dan informasi yang mutakhir dan akurat yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- f. Pemilik objek pajak daerah kurang kooperatif dan tidak menyajikan data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

2. Bidang Penagihan

- a. Ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya masih rendah;
- b. Penagihan Piutang Pajak Daerah kurang maksimal;
- c. Kurangnya penerapan sanksi yang efektif terhadap wajib pajak yang kurang kooperatif;
- d. Tersebarnya obyek pajak daerah dengan permasalahan yang sangat komplek;
- e. Realisasi target pajak daerah tidak tercapai.

3. Bidang Penetapan

- a. Terjadi kesalahan pelaporan data Wajib Pajak pada tim lapangan;
- b. Pelayanan pajak daerah kurang optimal;
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait regulasi perpajakan daerah;
- d. Belum optimalnya koordinasi antara Perangkat Daerah Perizinan dan Pengelola Pajak Daerah dalam bentuk Pembinaan dan Rekonsiliasi data.

4. Sekretariat

- a. Tidak meratanya kapasitas masing – masing SDM dan kurangnya peningkatan kapasitas SDM dengan mengikuti diklat/ Bimtek;
- b. Kurang optimalnya penyusunan laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- c. Menurunnya kepercayaan publik terhadap akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Kurangnya dukungan informasi terkait perkembangan teknologi yang terus berkembang dan telah diterapkan di daerah lain.

D. Kinerja dan Pelayanan

1. Dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan - kebijakan pembangunan pemerintah daerah perlu didukung dengan program program dalam rangka peningkatan kapasitas yang berkelanjutan dalam berbagai kegiatan-kegiatan guna lebih memberdayakan daerah melalui :
 - Meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah);
2. Anggaran belanja tersebut diprioritaskan untuk alokasi kegiatan-kegiatan yang mendukung potensi serta peningkatan sarana dan prasarana pendapatan. Hal ini dikarenakan masih banyak sumber-sumber pendapatan daerah yang masih belum tersentuh, masih kurangnya pengetahuan dan pengertian tentang pajak daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi berkewajiban menyelenggarakan sosialisasi secara terus menerus baik melalui media massa, *videotron* penyebaran brosur/*leaflet*, pemasangan spanduk, maupun secara langsung dengan masyarakat.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Modernisasi Sistem Perpajakan Daerah, antara lain :
 - Pemasangan *Terminal Monitoring Device* (TMD);
 - Integrasi Peta *Digital PBB* dengan Zona Nilai Tanah dari BPN dan nilai *history PPh BPHTB* dari KPP;
 - Pelayanan Jemput Bola / Safari PBB-P2;
 - Integrasi Perubahan Data SPPT PBB-P2 dengan Pencatatan SHM Tanah di BPN;

- Implementasi Porporasi *Online*;
- Implementasi *Billing Center*;
- Pengembangan aplikasi SIMPATDA; dan
- Pengembangan aplikasi E – Layanan.

5. Pembaharuan data wajib pajak dan objek pajak secara berkala.

E. Sistematika Penyusunan LKjIP

Sistematika penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Organisasi
- B. Fungsi Strategis Perangkat Daerah
- C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Perangkat Daerah
- D. Kinerja dan Pelayanan
- E. Sistematika Penyusunan LKjIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 (Berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026); dan
2. Indikator dan target kinerja sasaran perangkat daerah dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 dan/atau Cascading Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

- B. Rencana Kinerja Tahun 2022

- C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Pencapaian Lainnya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan dan Saran
- B. Strategi Peningkatan Kinerja ke Depan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026). Dalam mewujudkan **Misi “Mengembangkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong-royong dan kbhinekaan”**, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel. 2.1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2026**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN
Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	$Y = \frac{PAD}{APBD} \times 100\%$ <p>Y = Tingkat Kemandirian</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: <p>PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah dan hal tersebut diukur dari Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rasio PAD terhadap APBD Daerah yang berhasil meningkatkan PAD nya secara nyata, dan mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.</p>

		<ul style="list-style-type: none">• Definisi Operasional : <p>Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rasio PAD terhadap APBD. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Jika tingkat kemandirian suatu daerah “rendah sekali” (0-25 %), dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian “rendah” (>25-50 %), campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori “sedang” (>50-75 %), menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori “tinggi” (>75%), bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.</p>
--	--	--

Sumber: Perwali IKU Nomor 29 Tahun 2021 hal. 90

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Tabel. 2.2

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

Tahun: 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30 %
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6,1 %
3	Mewujudkan implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan yang berkualitas	Nilai SAKIP	A
		Nilai SKM	91
		Nilai SPIP	3,1

Tabel. 2.3

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 PERUBAHAN
BAPENDA KOTA SURAKARTA**

Kode Permendagri 90/2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		43.790.848.282
5.02-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		33.654.975.582
5.02-01.2-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	588.193.400
5.02-01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.070.900

5.02-01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	377.858.500
5.02-01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.264.000
5.02-01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23.055.241.400
5.02-01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.055.241.400
5.02-01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.700.000
5.02-01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		411.628.000
5.02-01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	282.230.000
5.02-01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	76.870.000
5.02-01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.528.000
5.02-01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.913.715.682
5.02-01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	91.281.300
5.02-01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	485.265.256
5.02-01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	288.433.375
5.02-01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	579.760.750
5.02-01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000
5.02-01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.559.000
5.02-01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		189.452.000
5.02-01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	94.726.000
5.02-01.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.726.000
5.02-01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.024.812.600

5.02-01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.771.800
5.02-01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.000.000
5.02-01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.558.200
5.02-01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.460.482.600
5.02-01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.355.003.000
5.02-01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	454.656.000
5.02-01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	6.490.000
5.02-01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	835.115.000
5.02-01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.742.000
5.02-01.2.13	Penataan Organisasi		213.822.000
5.02-01.2.13.004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	213.822.000
5.02-04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah	10.048.569.100
5.02-04.2.01	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah	10.048.569.100
TOTAL PAGU			43.790.848.282

Sumber: Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022

2.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

▪ TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah **Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah**.

▪ SASARAN JANGKA MENENGAH

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya Birokrasi Yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
2. Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien.

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
Tahun 2022 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Terwujudnya Birokrasi Yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif (sesuai dengan IKU)		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30	32	34	36	38
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Meningkatkan Kualitas dan Keefektivitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB	35.15	35.15	35.15	35.15	35.15
		Nilai SAKIP	A	A	A	A	A
		Nilai SKM	91	92	93	94	95
		Nilai SPIP	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4

Sumber: Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026

2.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

➤ STRATEGI

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta yaitu:

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

1. Intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu dengan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :
 - Penyederhanaan prosedur dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan;
 - Penyempurnaan landasan hukum serta penegakan peraturan bagi pengenaan pajak daerah;
 - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah baik melalui media cetak dan elektronik;
 - Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - Peningkatan kualitas aparat pajak daerah;
 - Melaksanakan upaya jemput bola ke wajib pajak;
 - Pembagian hadiah PBB bagi Wajib Pajak yang bayar tepat waktu.
2. Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dilaksanakan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - Pengkajian atas potensi pajak daerah;
 - Optimalisasi pemungutan pendapatan dari pajak daerah terutama dari PBB P2 dan BPHTB.

b. Meningkatkan kualitas dan keefektivitasan perencanaan dan pencapaian kinerja perangkat daerah agar efektif dan efisien.

- Pelayanan Prima;
- Peningkatan Kapasitas SDM; dan
- Capacity Building

➤ KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, antara lain:
 - a) Optimalisasi potensi pendapatan pajak daerah serta optimalisasi penerimaan piutang melalui pemutakhiran dan validasi data pajak daerah;
 - b) Penyederhanaan prosedur dan digitalisasi sistem perpajakan daerah;
 - c) Penyesuaian landasan hukum serta penegakan peraturan pajak daerah;
 - d) Optimalisasi pemungutan pendapatan dengan digitalisasi transaksi pembayaran pajak daerah;
 - e) Mendorong digitalisasi transaksi pembayaran retribusi daerah;
 - f) Mengkoordinasikan penyesuaian landasan hukum serta penegakan peraturan retribusi daerah;
 - g) Sosialisasi dan penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah baik melalui media cetak dan elektronik;
 - h) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - i) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - j) Peningkatan kualitas aparatur perpajakan daerah;
 - k) Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak;
 - l) Pemberian *reward* kepada Wajib Pajak yang taat dan patuh melaksanakan kewajiban perpajakan daerah.

2. Kebijakan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, antara lain:
 - a) Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan daerah;
 - b) Kajian potensi pajak daerah;
 - c) Pendataan potensi terhadap objek pajak baru;
 - d) Mengkoordinasikan pendataan potensi objek retribusi daerah.
3. Kebijakan Pelayanan Prima, antara lain:
 - a) Survei kepuasan masyarakat secara berkala (per triwulan);
 - b) Pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala;
 - c) Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Kebijakan Peningkatan Kapasitas SDM, antara lain:
 - a) Pelatihan dan Bimbingan Teknis Kapasitas SDM secara berkala;
 - b) Penilaian kinerja SDM.

Tabel 2.5
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan

- Visi** : **Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern,Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera**
- Misi** : **Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan**

Tujuan		Sasaran		Strategi		Kebijakan	
1	Terwujudnya Birokrasi Yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif (Sesuai dengan IKU)						
		1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1.1.1	Intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	1.1.1.1	Penyederhanaan prosedur dan digitalisasi sistem perpajakan daerah
						1.1.1.2	Penyesuaian landasan hukum serta penegakan peraturan pajak daerah
						1.1.1.3	Mengkoordinasikan penyesuaian landasan hukum serta penegakan peraturan retribusi daerah
						1.1.1.4	Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah baik melalui media cetak dan elektronik
						1.1.1.5	Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah
						1.1.1.6	Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait
						1.1.1.7	Peningkatan kualitas aparatur perpajakan daerah
						1.1.1.8	Melaksanakan upaya jemput bola ke wajib pajak.
						1.1.1.9	Pembagian hadiah PBB bagi Wajib Pajak yang bayar tepat waktu

				1.1.2	Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	1.1.2.1	Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpjakan daerah
						1.1.2.2	Kajian potensi pajak daerah
						1.1.2.3	Optimalisasi pemungutan pendapatan dengan digitalisasi pembayaran pajak daerah
	2	Meningkatnya Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan	2.1.1	Pelayanan Prima	2.1.1.1	Survey Kepuasan secara berkala (per triwulan)	
						2.1.1.2	Pelatihan dan Bimbingan Teknis secara berkala
				2.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM	2.1.2.1	Pelatihan dan Bimbingan Teknis Kapasitas SDM secara berkala
						2.1.2.2	Penilaian Kinerja SDM

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), semua instansi pemerintah wajib menyusun LKjIP. Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, sebagai berikut:

Tabel 2.6
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA

Sasaran Strategis / Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	30 %
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6,1 %
Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan	Nilai PMPRB	35,15
Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah	6,1 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	A
	Nilai SKM	91
	Nilai SPIP	3,1

No.	Program	Anggaran (Rp)		Ket.
		Sebelum	Setelah	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.149.159.951	33.654.975.582	APBD P
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	11.891.308.531	10.135.872.700	APBD P
	Total	43.040.468.482	43.790.848.282	

Sumber: PK Perubahan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kualitas / kuantitas hasil (*outcome*) yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada Tahun Anggaran 2022, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 (tiga) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

- a) Jika semakin tingginya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Setiap capaian kinerja diberi predikat dengan menggunakan pengukuran skala ordinal dengan klasifikasi sebagai berikut:

Predikat Capaian Kinerja

Predikat	Nilai	Mean
Sangat Berhasil	$n > 85$	92,5
Berhasil	$70 < n \leq 85$	77,5
Cukup Berhasil	$55 < n \leq 70$	62,5
Tidak Berhasil	$n < 55$	27,5

n = capaian

Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (jika ada dengan standar nasional). Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis/ program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan untuk memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja berdasarkan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Satuan	2022*		2023		2024		2025		2026	
			Target	Realisasi								
1.	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	30	30	100	32	32	100	34	34	100	36
2.	Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	%	6,1	6,1	100	6,1	6,1	100	6,1	6,1	100	6,1
3.	Nilai SAKIP	Nilai	A	A	100	A	A	100	A	A	100	A
	Nilai SKM	Angka	91	91	100	92	92	100	93	93	100	94
	Nilai SPIP	Angka	3,1	3,1	100	3,2	3,2	100	3,3	3,3	100	3,4

*) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta baru terbentuk Tahun 2022, sesuai Perwali SOTK Nomor 41 Tahun 2021.

Tabel 3.1
PENGKURAN CAPAIAN SASARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

3.1 Penilaian Capaian Sasaran

Analisis data pengukuran capaian sasaran pada Hasil Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

a. Sasaran IKU : Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	n/a	n/a	n/a	30	33	110	38	100	Sangat Berhasil

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan:

- Peningkatan Pendapatan PAD dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.

b. Sasaran Strategis ke 1 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	%	n/a	n/a	n/a	6,1	8,46	138,7	6,1	100	Sangat Berhasil

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan:

1. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
 - a. Penyederhanaan prosedur dan modernisasi (komputerisasi sistem);
 - b. Penyempurnaan landasan hukum peraturan pengenaan pajak dan retribusi daerah;

- c. Sosialisasi dan bimtek pendapatan pajak daerah ;
 - d. Peningkatan pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar unit SKPD terkait;
 - f. Peningkatan kualitas SDM;
 - g. Melaksanakan upaya jemput bola ke wajib pajak;
 - h. Pemberian rangsangan berupa hadiah/penghargaan bagi wajib pajak yang tertib.
2. Ekstensifikasi Pajak Daerah
- a. Updating dan optimalisasi pemanfaatan data pajak daerah;
 - b. Pengkajian atas potensi pajak dan retribusi daerah;
 - c. Optimalisasi pemungutan pendapatan terutama dari pajak daerah.

c. Sasaran Strategis ke 2 : Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Nilai PMPRB	%	n/a	n/a	n/a	35,15	34,17	97	35,15	100	Sangat Berhasil

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan:

1. Melaksanakan reviu dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholder (antara lain tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat pengelolaan pengaduan);
2. Mengintegrasikan media konsultasi dan pengaduan secara offline maupun online dengan SP4N-LAPOR;
3. Melakukan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja organisasi;
4. Membuat Peta Strategis (Kerangka Logis) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh organisasi.

d. Sasaran Program ke 1 : Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Persentase Kenaikan Pajak Daerah	Rp (Milyar)	n/a	n/a	n/a	6,1	60	366,7	6,1	100	Sangat Berhasil

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan:

1. Upgrade aplikasi (e-Potensi, e-BPHTB, e-Layanan, Perforasi Elektronik, PBB Online);
2. Sosialisasi Peraturan (Sosialisasi peraturan pajak daerah, cetak brosur, banner, WA dan SMS Broadcast)
3. Upgrade landasan hukum;
4. Pemeriksaan & Penertiban (membentuk tim penertiban dan pengawasan pajak daerah)
5. Monitoring dan evaluasi pendapatan pajak daerah;
6. Pengembangan SDM (Bimtek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi petugas penertiban pajak, Peningkatan Kapasitas SDM, Capacity Building);
7. Jemput Bola / Safari Pelayanan PBB (pengajuan perubahan, dan pembayaran);
8. Optimalisasi Pembayaran (Pemberian Suvenir, Pemberian Hadiah).

e. Sasaran Program ke 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
Nilai SKM	Angka	n/a	n/a	n/a	91	92,12	92	95	100	Sangat Berhasil

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah;
2. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan tindak lanjutnya;
3. Pelatihan sistem informasi pajak daerah, Bimtek petugas pelayanan pajak daerah; Bimtek pelayanan prima.

B. Realisasai Anggaran

1) Belanja

Untuk realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebesar 71,77% dengan rincian sebagai berikut :

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	PAGU	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.654.975.582		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	510.693.400		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.070.900	9.800.000	97,31
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300.358.500	223.000.000	74,24
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.264.000	180.015.900	89,89
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.060.941.400		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.055.241.400	16.517.470.809	71,64
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.700.000	5.070.550	88,96
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	411.628.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	282.230.000	259.521.000	91,95
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	76.870.000	74.952.750	97,51
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	52.528.000	50.757.500	96,63
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.964.320.682		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67.122.400	38.525.500	57,40
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	462.755.673	420.819.271	90,94
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	226.416.000	207.604.720	91,69
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	288.466.472	81.298.950	28,18
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	656.601.136	474.266.895	72,23
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000	75.676.357	33,63
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37.959.000	17.557.000	46,25

1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.726.000		
	Pengadaan Mebel	94.726.000	88.500.000	93,43
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.042.946.100		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.771.800	18.602.810	53,50
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.000.000	239.713.189	77,33
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.558.200	76.058.000	30,97
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.452.616.100	3.998.832.342	73,34
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.355.003.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	454.656.000	374.537.277	82,38
	Pemeliharaan Mebel	6.490.000	374.000	5,76
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	835.115.000	291.523.030	34,91
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.742.000	33.406.000	56,87
1.8	Penataan Organisasi	214.717.000		
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	214.717.000	177.682.960	82,75
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.135.872.700		
2.1	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.135.872.700		
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.259.053.200	960.190.680	76,26
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.745.108.800	1.318.611.934	75,56
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4.567.896.700	3.243.016.931	71,00
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2.563.814.000	1.972.800.100	76,95
TOTAL		43.790.848.282	31.430.186.455	71,77

Sumber : <https://simdalbangda.surakarta.go.id/>

2) Pendapatan

Untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta mengalami kenaikan sebesar 8,46% dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	APBD-P 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	
				Rp	%
PENDAPATAN	2.152.659.533.038	1.939.268.856.769	1.808.345.970.249	(344.313.562.789)	(16)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	740.143.061.392	560.579.997.086	608.017.459.687	(132.125.601.705)	(18)
Pajak Daerah	485.700.000.000	315.917.760.826	408.526.805.553	(77.173.194.447)	(16)
Pajak Hotel	50.000.000.000	23.028.101.900	43.221.399.573	(6.778.600.427)	(14)
Pajak Restoran	80.000.000.000	39.900.481.500	71.439.742.891	(8.560.257.109)	(11)
Pajak Hiburan	20.000.000.000	3.264.371.000	13.103.628.176	(6.896.371.824)	(34)
Pajak Reklame	18.000.000.000	15.390.674.900	16.580.635.700	(1.419.364.300)	(8)
Pajak Penerangan Jalan	66.700.000.000	58.762.430.569	65.404.527.415	(1.295.472.585)	(2)
Pajak Parkir	8.000.000.000	2.892.358.200	5.613.907.600	(2.386.092.400)	(30)
Pajak Air Bawah Tanah	6.000.000.000	4.348.041.500	5.340.664.500	(659.335.500)	(11)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	95.000.000.000	87.237.320.757	91.801.736.298	(3.198.263.702)	(3)
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	142.000.000.000	81.093.980.500	96.020.563.400	(45.979.436.600)	(32)
Retribusi Daerah	85.443.461.840	51.526.850.967	60.834.204.386	(24.609.257.454)	(29)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.166.108.669	148.078.461.06	12.977.659.177	(2.188.449.492)	(14)
Lain-lain PAD yang Sah	153.833.490.883	178.327.539.187	125.678.790.571	(28.154.700.312)	(18)
Pendapatan Transfer	1.412.516.471.646	1.321.146.389.683	1.195.467.950.712	(217.048.520.934)	(15)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.220.082.937.646	1.135.049.906.389	1.091.951.152.473	(128.131.785.173)	(11)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	192.433.534.000	186.096.483.294	103.516.798.239	(88.916.735.761)	(46)

Sumber: LRA BPKAD Kota Surakarta Tahun 2022

Terserapnya belanja sebesar Rp 31.430.186.455 (71,77%) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan prioritas peningkatan pajak daerah, sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 408.526.805.53,- (29%) dibandingkan Tahun 2021 pendapatan pajak daerah hanya mengalami kenaikan sebesar Rp. 315.917.760.826,- (13%) dibandingkan tahun 2020 sebesar (Rp. 279.209.949.240,-).

B.1 Laporan Kegiatan di Bidang Pendapatan

Keberhasilan pencapaian target pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Intensifikasi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak dan menyusun sistem informasi dan prosedur pengelolaan pajak daerah.

Adapun peningkatan pelayanan yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Pembayaran Pajak secara online melalui beberapa kemudahan serta pelayanan yang telah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, antara lain :

- EPPSON : pembayaran pajak daerah melalui android;
- Pembayaran pajak daerah melalui ATM;
- Pembayaran pajak daerah melalui internet banking;



Gambar 3.1 – Aplikasi EPPSON Bapenda Kota Surakarta



Gambar. 3.2 – Dokumentasi Pelayanan di Bapenda Kota Surakarta

b. Kerjasama dengan Perbankan


Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta juga telah melaksanakan kerjasama dengan beberapa bank, baik itu Bank Pemerintah maupun swasta yang antara lain adalah sebagai berikut :

- Bank Jateng
- Bank Jabar
- Bank BNI
- Bank Mandiri
- Bank BTN
- Bank BCA



Gambar 3.3 – Perjanjian Kerjasama dengan Bank Jawa Barat (BJB)

c. Mekanisme Penagihan Pajak Daerah dengan Jemput Bola / Safari PBB-P2



Gambar 3.4 – Kegiatan Jemput Bola / Safari PBB-P2 di 54 Kelurahan

2. Peningkatan pemakaian teknologi informasi dalam pengelolaan pajak.

a. Pemasangan *Terminal Monitoring Device* (TMD)



Gambar 3.5 – Kegiatan Pemasangan alat TMD (*Terminal Monitoring Device*)

b. Penggunaan Sistem Perforasi Online dengan pemberian QR Code pada Tiket Konser/ Hiburan Insidental untuk pemantauan pajak hiburan.



Gambar 3.6 – Kegiatan Monitoring Pajak Hiburan pada Konser Dream Theater dan Dewa-19 dengan menggunakan Alat Scan QR Code.

3. Pengelolaan sarana dan prasarana sumber pajak daerah penataan dan penertiban titik Reklame.



Gambar 3.7 – Kegiatan Penertiban Reklame

4. Bapenda Kota Surakarta melaksanakan audit kepada wajib pajak restoran pada kegiatan pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah.



Gambar 3.8 – Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

5. Peningkatan Intensitas Sosialisasi Tentang Pajak Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta mengadakan sosialisasi mengenai pajak daerah antara lain mengenai Pajak Restoran, Pajak Air Tanah dan Pajak Hotel.



Gambar 3.8 – Kegiatan Sosialisasi Pajak Air Tanah



Gambar 3.9 – Kegiatan Sosialisasi Pajak Restoran

6. Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak, Pengundian dan Penyerahan Hadiah Pajak Daerah PBB-P2 Tahap I dan Tahap II.



Gambar 3.10 – Kegiatan Pengundian Hadiah PBB-P2 bersama Walikota Surakarta

8 DESEMBER 1 DESEMBER 2022
Jawa Pos • RADAR SOLO

bapenda surakarta

SIMBOLIS: Wali Walikota Surakarta Teguh Prakosa (terangka) bersama para pemenang hadiah Undian PBB-P2 Tahap II 2022 berupa sepeda motor dan kulkas di Alila Sole Hotel, tadi malam.

BAPENDA SERAHKAN HADIAH UNDIAN PBB-P2 TAHAP II 2022

Apresiasi Bagi WP Taat Bayar Pajak

SOLO (Radar Solo) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta semakin hadir dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Peristiwa (PBB-P2) tahun 2022, dalam Gathering Penghargaan Wajib Pajak Terbaik yang dilaksanakan pada Sabtu (29 Oktober) lalu. Selagi apresiasi bagi para wajib pajak (WP), untuk membangun pembayaran pajak. Tahun depan Bapenda masih memberikan layanan jemput bola. Sehingga, WP tidak perlu datang ke kantor pajak, tetapi bisa melakukannya di rumah melalui aplikasi "e-Bapenda".

Para WP yang sudah familiar dengan aplikasi e-Bapenda, bisa membayar hingga Rp 50 juta, di SPPT PBB-P2 nya akan otomatis berkode QRIS. Sebagian pengguna bisa dilakukan secara digital.

*Nononono entahmu lebih tau

Bragi. Akan kami gejot dengan banyaknya event yang diadakan ke Solo. Maka bentuk event, terimanya dalam rangka menyambut hari kota Solo "meningkat". tangkap Giliran.

Sementara itu hasil ultah kali ini adalah sebuah mobil Toyota Avanza Matik Bensin. Pria yang berprofesi sebagai pedagang di Gereja Bung Tomo, Solo, mengatakan bahwa hadiah undian PBB-P2 ini dibutuhkan untuk kinerja rutinnya selama 700 meter jarak. Selain kunci

WALI KOTA GIBRAN RAKABUMUNG RAKA SERAHKAN HADIAH UTAMA BERUPA MOBIL

Gambar 3.11 – Kegiatan Penyerahan Hadiah PBB-P2 bersama Walikota Surakarta


C. Pencapaian Lainnya

1. Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2022 dari Kementerian PAN-RB.



Gambar 3.12 – Dokumentasi Penghargaan WBBM dari Kementerian PAN-RB

2. Penghargaan Responden Terbaik Kategori Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022 dari Bank Indonesia Solo.



Gambar 3.13 – Dokumentasi Penghargaan dari Bank Indonesia Solo

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta ini disusun agar dapat menjadi cerminan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta selama Tahun 2022, sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk langkah evaluasi dan perbaikan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang. LKjIP ini menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan RPJMD Pemerintah Kota Surakarta.

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis berdasarkan target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 tercapai dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Indikator kinerja sasaran Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, persentase capaian kinerja sebesar 110% kategori **sangat berhasil**;
- 2) Indikator kinerja sasaran Persentase Kenaikan Penerimaan PAD, persentase capaian kinerja sebesar 138,7% kategori **sangat berhasil**;
- 3) Indikator kinerja sasaran Nilai PMPRB, persentase capaian kinerja sebesar 97% kategori **sangat berhasil**;
- 4) Indikator kinerja sasaran Persentase Kenaikan Pajak Daerah, persentase capaian kinerja sebesar 366,7% kategori **sangat berhasil**;
- 5) Indikator kinerja sasaran Nilai SKM, persentase capaian kinerja sebesar 92,12% kategori **sangat berhasil**.

Untuk Indikator Persentase Kenaikan Penerimaan PAD mengalami kenaikan 8,46% dari penerimaan PAD Tahun 2021 sebesar Rp 560.579.997.086,- dan penerimaan PAD Tahun 2022 sebesar Rp 608.017.459.687,-.

Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 tetap masih melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pendapatan Pajak Daerah dengan beberapa upaya, antara lain :

- a. Pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak;
- b. Pemberian keringanan Pajak Daerah;
- c. Jemput Bola / Safari PBB-P2 kepada Wajib Pajak untuk pelayanan pembayaran dan perubahan data PBB di 54 kelurahan ;
- d. Melaksanakan Undian Pajak Daerah;
- e. Memberikan Souvenir kepada Wajib Pajak;
- f. Membentuk Tim Penertiban Pajak Daerah;
- g. Digitalisasi peta parsial PBB yang terintegrasi dengan zona nilai tanah BPN dan *history* PPh atas penjualan tanah;
- h. Integrasi perubahan data SPPT PBB-P2 dengan pencatatan SHM tanah di BPN; dan
- i. Perforasi dengan cara memberikan kode pengesahan pada surat berharga secara cetakan.

Dengan pelaksanaan atas upaya-upaya peningkatan pendapatan pajak daerah tersebut di atas, maka diharapkan Pemerintah Kota Surakarta dapat mencapai Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang ditargetkan. Sehingga, pelaksanaan Pembangunan Kota Surakarta dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja ke Depan

Beberapa hal yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta untuk meningkatkan capaian dan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, antara lain :

- 1) Meningkatkan keselarasan dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan Renja), anggaran (RKA/DPA), dan kinerja (Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) secara bertahap sesuai dengan siklus perencanaan, yaitu mengupayakan sebagian Indikator Kinerja Utama dapat menjadi indikator kinerja tiap tahun;

- 2) Penentuan skala prioritas program dan kegiatan yang lebih tepat;
- 3) Penyesuaian target kinerja pendapatan dan belanja;
- 4) Melakukan pengukuran secara periodik terhadap hasil capaian kinerja sebagai bahan pengendali pencapaian kinerja pada akhir tahun anggaran agar upaya pencapaian target kinerja dapat optimal;
- 5) Menajamkan program/kegiatan yang mengarah pada pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD agar pelaksanaan program/ kegiatan efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- 6) Mempertimbangkan kendala faktor eksternal (analisis resiko) agar pelaksanaan program/ kegiatan berjalan lancar dan pencapaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.
- 7) Pengembangan inovasi strategi peningkatan pendapatan pajak daerah, diantaranya:
 - a. QR code pada SPPT PBB-P2;
 - b. Pengembangan Sentralisasi Billing;
 - c. Pengembangan Perforasi Online; dan
 - d. Pembuatan Aplikasi Peta Pajak Spasial.

Surakarta, Januari 2023
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

TULUS WIDAJAT, SE., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19720407 199703 1 005